



PENETAPAN

NOMOR 27/Pdt.P/2025/PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

1. PEMOHON I, tempat tanggal

lahir , , jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,
Pekerjaan belum bekerja, alamat Kabupaten
Tabanan, sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON II, tempat tanggal lahir, , jenis kelamin
Perempuan, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/ Mahasiswa, alamat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
sebagai Pemohon 2 ;

Yang selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal .

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 245/Pdt/P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan pemohon dan PEMOHON II telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal bernama ANAK PARA PEMOHON berusia tahun.

3. Bahwa pernikahan pemohon dan PEMOHON II hingga saat ini belum didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga pemohon belum memiliki kutipan akte nikah.

4. Bahwa pernikahan di bawah umur belum bisa di daftarkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil dan sekarang pemohon memerlukan sekali kutipan akte nikah tersebut untuk mengurus data kependudukan dan catatan sipil

5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Para Pemohon melampirkan:

1. KTP para pemohon (Suami dan istri)
2. Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan menikah umat hindu
4. Akte lahir para pemohon
5. Surat keterangan lahir anak
6. Surat keterangan domisili (istri)

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II.
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Para Pemohon

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama PEMOHON I, tertanggal 18-04-2024 , diberi tanda bukti :P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama PEMOHON II , tertanggal 05-03-2020, diberi tanda bukti :P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. , atas nama kepala keluarga SAKSI I, tertanggal 12-05-2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. , atas nama kepala keluarga SAKSI 2, tertanggal 29-08-2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perkawinan Umat Hindu Nomor , tertanggal , Para Pemohon menikah tanggal , diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tertanggal 8 September 2005, atas nama PEMOHON I, lahir di tanggal , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tertanggal 13 Oktober 2014, atas nama PEMOHON II, lahir di tanggal , diberi tanda bukti : P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, No. , tertanggal 14 Juni 2023, diberi tanda bukti : P-8;
9. Surat Keterangan Berdomisili, Nomor: , tertanggal 5 Desember 2024, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 s/d P-9 tersebut sesuai asli, dan semua bukti surat telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: 1;

- Bahwa saksi adalah Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal di rumah Pemohon I di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 14 Juni 2023 bernama ANAK PARA PEMOHON berusia () ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon 1 serta keluarga Pemohon II dan pengurus adat serta masyarakat sekitar hadir ;
- Bahwa saat menikah Pemohon 1 berusia () Tahun dan Pemohon II berusia () tahun ;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Para Pemohon karena Pemohon II sudah hamil dulu karena itu untuk menghindari pergunjungan masyarakat maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan mereka ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanpa ada paksaan ;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ke pengadilan supaya perkawinan Para Pemohon bisa disahkan oleh Pengadilan sehingga bisa mendapatkan akta perkawinan dan akta kelahiran untuk anaknya;
- Bahwa Saksi dan besan sebagai orang tua siap untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang baru ;
- Bahwa saat dilaksanakan perkawinan tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun Masyarakat ;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II:2 ;

- Bahwa saksi adalah Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal di rumah Pemohon I di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 14 Juni 2023 bernama ANAK PARA PEMOHON berusia () ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon 1 serta keluarga Pemohon II dan pengurus adat serta masyarakat sekitar hadir ;
- Bahwa saat menikah Pemohon 1 berusia () Tahun dan Pemohon II berusia () tahun ;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Para Pemohon karena Pemohon II sudah hamil dulu karena itu untuk menghindari pergunjingan masyarakat maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan mereka ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanpa ada paksaan ;
- Bahwa Saksi dan besan sebagai orang tua siap untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang baru ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Pemohon I di Kabupaten Tabanan, pada tanggal ;
- Bahwa benar pada saat menikah para Pemohon I masih berusia () tahun ;
- Bahwa benar Para Pemohon menikah karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa benar orang tua Para Pemohon telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan saat Para Pemohon menikah ;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah memiliki seorang anak yang belum memiliki Akta Lahir ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini beralamat di Br. Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (Vide P-1 dan P-2), sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sahnya perkawinan Pemohon, maka Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : _____ atas nama PEMOHON I, tertanggal 18-04-2024, P-3 berupa Kartu Keluarga No. _____, P-5 berupa Surat Perkawinan Umat Hindu Nomor _____, tertanggal _____, Para Pemohon menikah tanggal _____, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor _____ tertanggal 8 September 2005, atas nama PEMOHON I, lahir di tanggal _____, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada saat melakukan perkawinan Pemohon I masih berusia (_____) tahun, sama-sama beragama Hindu, tidak memiliki hubungan darah yang menjadi larangan dalam perkawinan serta tidak sedang terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan atas dasar suka sama suka tersebut terjadi karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pada saat menikah Para Pemohon suka sama suka dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil sehingga orang tua Para Pemohon menikahkan Para Pemohon tanpa dispensasi nikah untuk Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah menikah secara adat meskipun Pemohon I belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon I tidak lagi masuk dalam kualifikasi usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga harus dianggap sudah dewasa melakukan perbuatan hukum, sehingga sudah tepat permohonan yang diajukan adalah pengesahan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5 berupa Surat Perkawinan Umat Hindu Nomor , tertanggal , Para Pemohon menikah tanggal , pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu tanggal di rumah Pemohon I di Kabupaten Tabanan atas dasar suka sama suka, dengan Pemohon I berkedudukan sebagai purusa, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan dengan melakukan upacara *mabyakaon* yang dipuput oleh Pedanda (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat melakukan perkawinan usia Pemohon I di bawah 19 (sembilan belas) tahun tanpa mengajukan dispensasi nikah, maka terhadap perkawinan ini perlu mendapat perlindungan hukum demi kepentingan dan masa depan Para Pemohon serta anak Para Pemohon guna memperoleh Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi sahnya perkawinan sesuai agama Hindu sebagaimana diamanatkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Para Pemohon adalah sah. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat tanpa merubah isi petitum dimaksud ;

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai tertib administrasi maka dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) tersebut di atas berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum Perkawinan Para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal di Kabupaten Tabanan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kadek Widhiantari N, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Kadek Widhiantari N, S.H.,M.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.
	50.000,-	
3.	PNBP Panggilan	Rp.
	10.000,-	
4.	Materai	Rp.
	10.000,-	
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,-</u>	
Jumlah`		Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tab